



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 85 TAHUN 2019

TENTANG

**HIBAH 12 (DUA BELAS) UNIT KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KEPADA
KOMANDO DAERAH MILITER JAYA/JAYAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Komando Daerah Militer Jaya/Jayakarta telah mengirim surat tanggal 27 Maret 2018 Nomor B/760/III/2018 hal Permohonan Hibah Kendaraan Operasional bagi Kodam Jaya/Jayakarta;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 396 ayat (1) huruf f dan Pasal 397 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, hibah Barang Milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah dan Barang Milik Daerah dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan salah satunya adalah tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. bahwa terdapat 12 (dua belas) unit Kendaraan Dinas Operasional milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang sudah tidak optimal lagi dalam menunjang pelayanan operasional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah 12 (dua belas) Unit Kendaraan Dinas Operasional Kepada Komando Daerah Militer Jaya/Jayakarta;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HIBAH 12 (DUA BELAS) UNIT KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KEPADA KOMANDO DAERAH MILITER JAYA/JAYAKARTA.


KESATU : Menghibahkan 12 (dua belas) unit Kendaraan Dinas Operasional roda 4 (empat) kepada Komando Daerah Militer Jaya/Jayakarta dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Pelaksanaan lebih lanjut hibah Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, pengguna barang melaksanakan serah terima barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

 *Anies Baswedan*
ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Asisten Perekonomian dan Keuangan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah
Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 85 TAHUN 2019
Tanggal 11 Januari 2019

KENDARAAN DINAS OPERASIONAL YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA
KOMANDO DAERAH MILITER JAYA/JAYAKARTA

No. Urut	Spesifikasi Kendaraan	Unit Pengguna	Kode Barang Register Barang Harga Perolehan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	a. Sedan : Toyota Corolla Altis 1.8 V AT b. No. Polisi/Tahun : B 1996 PQA / 2015 c. No. Rangka/Mesin : MR053REH2F4101764 / 2ZRX512360	Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta	02.03.01.01.00110 Rp406.830.000,00	
2.	a. Sedan : Toyota Corolla Altis 1.8 V AT b. No. Polisi/Tahun : B 1083 PQB / 2015 c. No. Rangka/Mesin : MR053REH2F4101652 / 2ZRX507127	Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta	02.03.01.01.0018 Rp406.830.000,00	
3.	a. Sedan : Toyota Corolla Altis 1.8 V AT b. No. Polisi/Tahun : B 1078 PQB / 2015 c. No. Rangka/Mesin : MR053REH2F4101674 / 2ZRX507989	Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta	02.03.01.01.0017 Rp406.830.000,00	
4.	a. Sedan : Toyota Corolla Altis 1.8 V AT b. No. Polisi/Tahun : B 1054 PQB / 2015 c. No. Rangka/Mesin : MR053REH2F4101748 / 2ZRX511501	Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta	02.03.01.01.0016 Rp406.830.000,00	
5.	a. Sedan : Toyota Corolla Altis 1.8 V AT b. No. Polisi/Tahun : B 1047 PQB / 2015 c. No. Rangka/Mesin : MR053REH2F4101753 / 2ZRX511702	Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta	02.03.01.01.0015 Rp406.830.000,00	
6.	a. Sedan : Toyota Corolla Altis 1.8 V AT b. No. Polisi/Tahun : B 1046 PQB / 2015 c. No. Rangka/Mesin : MR053REH2F4101337 / 2ZRX490301	Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta	02.03.01.01.0014 Rp406.830.000,00	

No. Urut	Spesifikasi Kendaraan	Unit Pengguna	Kode Barang Register Barang Harga Perolehan	Keterangan
1	2	3	4	5
7.	a. Sedan : Toyota Corolla Altis 1.8 V AT b. No. Polisi/Tahun : B 1044 PQB / 2015 c. No. Rangka/Mesin : MR053REH2F4101568 / 2ZRX503250	Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta	02.03.01.01.0013 Rp406.830.000,00	
8.	a. Sedan : Toyota Corolla Altis 1.8 V AT b. No. Polisi/Tahun : B 1016 PQB / 2015 c. No. Rangka/Mesin : MR053REH2F4101735 / 2ZRX510886	Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta	02.03.01.01.0012 Rp406.830.000,00	
9.	a. Sedan : Toyota Corolla Altis 1.8 V AT b. No. Polisi/Tahun : B 1106 PQB / 2015 c. No. Rangka/Mesin : MR053REH2F4101773 / 2ZRX512667	Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta	02.03.01.01.0019 Rp406.830.000,00	
10.	a. Sedan : Toyota Corolla Altis 1.8 V AT b. No. Polisi/Tahun : B 1015 PQB / 2015 c. No. Rangka/Mesin : MR053REH2F4101585 / 2ZRX503804	Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta	02.03.01.01.0011 Rp406.830.000,00	
11.	a. Mini Bus : Suzuki Ertiga GX AT b. No. Polisi/Tahun : B 1348 PQT / 2018 c. No. Rangka/Mesin : MHYKZE81SJJ309295 / K14BT1290895	Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta	02.03.01.02.0031 Rp202.000.000,00	
12.	a. Mini Bus : Suzuki Ertiga GX AT b. No. Polisi/Tahun : B 1349 PQT / 2018 c. No. Rangka/Mesin : MHYKZE81SJJ309585 / K14BT1291506	Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta	02.03.01.02.0032 Rp202.000.000,00	



Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN